

# Tradisi dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)

*by Muhammad Hariyadi*

---

**Submission date:** 08-May-2023 02:59PM (UTC+1000)

**Submission ID:** 2087204439

**File name:** 06\_Naskah\_Jurnal.pdf (435.92K)

**Word count:** 5377

**Character count:** 32966

## TRADISI DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)

Muhammad Hariyadi,<sup>1</sup> Ardiansyah<sup>2</sup>

### Abstrak

Maraknya fenomena sikap dan pemahaman yang antipati terhadap tradisi di masyarakat Islam, seperti penghormatan selamatan tiga hari, tujuh hari dari kematian, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW (*maulūd an-Nabi*) dan tradisi-tradisi lainnya, membuat resah sebagian masyarakat Islam, karena bagi sebagian umat Islam tradisi adalah sesuatu yang sangat sakral. Pelarangan dan penghapusan tradisi itu ada yang beralasan karena merupakan bentuk *bid'ah*, *syirik*, dan *khurafat*.

Tradisi di dalam Al-Qur'an Allah SWT sebut dengan *al'urf*, yang maknanya adalah perkara yang baik (*al-amru al-mustahsin*), demikianlah Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan makna *al-'urf*.

Islam Nusantara dan Wahabi dalam dakwah dan ajarannya sama-sama mengajak manusia pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berusaha mengembalikan masyarakat Islam pada ajaran Islam yang benar, yaitu kembali dari praktek tradisi-tradisi yang dianggap *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat* tersebut kepada ajaran Islam yang benar.

Tanpa melihat apakah tradisi itu bertentangan dengan *syari'at* atau tidak, Islam Nusantara berdakwah dengan tidak memberhanguis tradisi, bahkan menjadikan tradisi itu terasimilasi dengan ajaran Islam, dan ini sebagaimana yang diganggu-ganggu oleh tokoh-tokoh Islam Nusantara seperti Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan wacana *pribumisasi Islam*, Hasbi As-Shidqi dengan wacana *Fikih Indonesia*, serta tokoh-tokoh lainnya seperti Abdul Muqsih Ghazali, Akhmad Sahl, Nurcholish majid, Afifudin Muhajir, dan Said Aqil Siraj.

Adapun Wahabi berusaha untuk menghapuskan tradisi, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Seperti dengan konsep pemurnian tauhid tokoh utamanya Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu menolak tradisi yang dianggap penuh dengan kebid'ahan dan mengandung unsur *syirik*. Ini juga sesuai dengan pemahaman Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimasyqi dan Muhammad bin Abdus Salâm Khadr As Syuqairy.

Kata kunci: Tradisi, Nusantara dan Wahabi

### Pendahuluan

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini, kita tentu sama-sama mengetahui bahwa Negara ini adalah Negara yang majemuk, memiliki aneka macam tradisi. Dan tentu tradisi setiap suku dan masyarakat suatu wilayahnya berbeda-beda. Kekayaan tradisi yang dimiliki bangsa ini tentu adalah

<sup>1</sup> Institut PTIQ Jakarta, Email: [sraten@hotmail.com](mailto:sraten@hotmail.com)

<sup>2</sup> Institut PTIQ Jakarta, Email: [ardiansyahptiq@gmail.com](mailto:ardiansyahptiq@gmail.com)

suatu hal yang patut disyukuri, karena kita bisa saling mengetahui apa dan bagaimana filosofi tradisi (*philosophy of tradition*) tersebut. Namun di Tengah-tengah masyarakat Islam terutama dikalangan para ulama dan cendekiawan, diskursus mengenai tradisi ini senantiasa menjadi hal yang diperdebatkan; baik mengenai hukum dan atau kedudukannya. Ada individu atau kelompok yang melangkah dari paradigma tekstualitas saja, nilai-nilai kemanusiaan, dan tekstualitas-kontekstualitas dan atau literalis-kontekstualis.

Dengan melihat situasi dan kondisi suatu masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi,<sup>3</sup> berarti seseorang memiliki kepedulian terhadap kemashlahatan orang banyak. Dan dengan memahami, menghukumi dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemashlahatan, dan kemashlahatan inilah yang menjadi tujuan utama lima prinsip dasar syari'at; memelihara agama (*hifzhuddin*), memelihara jiwa (*hifzhunnafs*), memelihara keturunan atau keluarga (*hifzhunnasl*), memelihara akal (*hifzhul'aql*) dan memelihara harta (*hifzhulmal*).<sup>4</sup> Namun tentu tidak semua tradisi di Nusantara ini kita hukumi sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam perspektif agama dan tidak pula ditolak secara totalitas karena alasan ('illah) secara substansi tradisi ('*adah*,) tersebut bertentangan dengan syari'at.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, '*urf* atau adat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. '*Urf Sahih*, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya tahlilan kematian tiga sampai tujuh hari yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini, peringatan kelahiran (*maulūd*) Nabi Muhammad Saw, dan tradisi Mitoni. Yaitu tradisi yang dilakukan untuk selamatan tujuh bulan dari kehamilan ibu atau ketika usia kandungan menginjak tujuh bulan. Tradisi tersebut lumrah terjadi di daerah Jawa.
2. '*Urf Fâsid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam sebuah acara atau pesta, dan akad perniagaan yang mengandung riba.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sarannya. Kemudian

<sup>3</sup>Imam al-Syathibi mempersyaratkan seorang Mujtahid harus mengerti tradisi-kebiasaan masyarakat Arab, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran wahyu Al-Qur'an saat itu. Bahkan tak hanya dipersyaratkan mengerti tradisinya, melainkan juga seorang *mujtahid* harus tahu sosiolinguistik bahasa Arab. Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hal. 12.

<sup>4</sup>Afifuddin Muhajir, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015, hal. 63.

juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh *syara'* tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi iadibiarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.<sup>5</sup>

Islam Nusantara yang menjadi tema utama Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 menuai debat publik yang ramai. Bagi kalangan NU, Islam Nusantara bukanlah sekte atau aliran baru, dan tidak dimaksudkan mengubah doktrin islam. Mereka mengartikan Islam Nusantara sebagai keislaman yang toleran, damai, dan akomodatif terhadap budaya Nusantara, karakter semacam itu untuk sebagian terbentuk karena dalam sejarahnya, dakwah islam di bumi Nusantara tidak dilakukan dengan memberangus tradisi, melainkan justru merangkulnya dan menjadikannya sebagai sarana pengembangan Islam. Sedang bagi yang kontra, Islam Nusantara dianggap sebagai bermuatan primordial, mengkotak-kotakan Islam, anti Arab, bahkan dituduh sebagai strategi baru dari JIL, Barat, Zionis, dan semacamnya. Islam ya islam, begitulah di antara tanggapan para penentang.<sup>6</sup>

Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.<sup>7</sup>

Di antara ayat Al-Qur'an yang membahas tentang tradisi adalah surat al-A'raf ayat 199, sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (al-A'raf [07]: 199)

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,<sup>8</sup> ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Al qasim, dari Mujahid, tentang firman Allah, *خذ العفو*.

“Jadilah engkau pemaaf,” ia berkata, “Yakni terhadap perbuatan manusia tanpa terlalu merasakannya.”<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluasan Hukum Islam*, Semarang: Bina Utama, 1993, hal. 19.

<sup>6</sup>Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015, hal. 16.

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluasan Hukum Islam*, Semarang: Bina Utama, 1993, hal. 21.

<sup>8</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jakarta : Pustaka Azam, 2008, hal. 882.

<sup>9</sup>Mujahid dalam tafsirnya (1/253), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1637), akan tetapi redaksinya berbunyi *بغير تجسس* bukan *بغير تحسس*. Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/586) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al-Qur'an* (2/119)

<sup>5</sup> Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Saw agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Al-Imam Abu Al-Muzhaffar as-Sam'ani berkata:

وَالْعُرْفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَ يَتَعَارَفُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ

<sup>5</sup> 'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka".

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili berkata:

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسِنُ الْمَعْرُوفُ

"Yang realistis, maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat."

<sup>1</sup> Penafsiran 'urf dengan tradisi yang baik dan telah dikenal masyarakat dalam ayat di atas, juga sejalan dengan pernyataan para ulama ahli tafsir. Al-Imam an-Nasafi berkata dalam tafsirnya:

وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ (هُوَ كُلُّ حَاصِلَةٍ يَرْضِيهَا الْعَقْلُ وَ يَقْبَلُهَا الشَّرْعُ

<sup>1</sup> "Suruhlah orang mengerjakan yang 'urf, yaitu setiap perbuatan yang disukai oleh akal dan diterima oleh syara'."

Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqai juga berkata:

وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ ( أَيُّ بِكُلِّ مَا عَرَفَهُ الشَّرْعُ وَ أَجَازَهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الْعَمَلِ سَهْوَلَةً وَ شَرَفًا

<sup>1</sup> "Suruhlah orang mengerjakan yang 'urf, yaitu setiap perbuatan yang dikenal baik oleh syara' dan dibolehkannya. Karena hal tersebut termasuk sifat pemaaf yang ringan dan mulia."

Oleh karena yang dimaksud dengan 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik, al-Imam al-Sya'rani berkata:

وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَيُّ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَوَقُّفُهُمْ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ حَتَّى

يَعْرِفُوا مِيزَانَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ أَوْ الْعُرْفِ ، لِأَنَّ الْعُرْفَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ ، قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى : خُذِ الْعَمَلْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

"Di antara budi pekerti kaum salaf yang shaleh, semoga Allah meridhoi mereka, adalah penundaan mereka terhadap setiap perbuatan atau ucapan, sebelum mengetahui pertimbangannya menurut al-Qur'an dan Hadits atau tradisi. Karena tradisi termasuk bagian dari syari'ah. Allah SWT berfirman:

5

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ‘urf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”

penjelasan di atas memberikan kesimpulan, bahwa tradisi termasuk bagian dari syari’ah (aturan agama), yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap tindakan dan ucapan, berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas.

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat, *خذ العفو* “*Jadilah engkau pemaaf;*” terhadap harta orang lain adalah keutamaan. Mereka berkata, “Allah memerintahkan itu sebelum turunnya ayat tentang zakat. Ketika ayat tentang zakat turun, ayat ini mansukh.” Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:<sup>10</sup>

Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawwiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, *خذ العفو* “*Jadilah engkau pemaaf,*” bahwa maksudnya adalah, ambillah sebagian harta yang mereka berikan kepadamu. Jika ada harta yang mereka berikan kepadamu, maka ambillah. Ini sebelum turunnya ayat tentang zakat.<sup>11</sup>

Abu Ja’far berkata: Pendapat yang paling utama adalah yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, “*Jadilah engkau sebagai seorang pemaaf terhadap perbuatan manusia, dan janganlah engkau bersikap keras terhadap mereka.*” Nabi Muhammad Saw diperintahkan agar melakukan itu terhadap orang-orang musyrik.<sup>12</sup>

Kami katakan bahwa pendapat ini lebih utama untuk dinyatakan sebagai pendapat yang benar, karena pada ayat sebelumnya Allah SWT memberitahukan kepada Nabi Muhammad Saw tentang argumentasi terhadap orang-orang musyrik, yaitu firman-Nya,

أَلَمْ أَهْمُ أَزْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ  
 آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ (الأعراف: ١٩٥)

4

“*Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga, yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)-Ku. Tanpa memberi tangguh (kepada-Ku).*” (QS. Al-A’raf [7]: 195).

Ayat di atas adalah pemberitahuan mengenai bagaimana tradisi (*‘urf*) yang ada di tengah masyarakat Quraisy pada masa Rasulullah Saw, mereka menyembah

<sup>10</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jakarta : Pustaka Azam, 2008, hal. 884.

<sup>11</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1638) dan Al-Baghawi dalam *Ma’alim At-Tanzil* (2/586).

<sup>12</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jakarta : Pustaka Azam, 2008, hal. 887.

berhala-berhala bersamaan dengan menyembah Allah (menyekutukan Allah SWT). penyimpangan yang sudah dianggap biasa oleh kaum kafir Quraisy saat itu.

Adapun yang termasuk kategori firman Allah SWT, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, “Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh,” adalah anjuran untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan, menjauhi orang zhalim, tidak berdebat dengan orang bodoh, prihatin dengan orang jahil dan akhlak terpuji serta perbuatan mulia lainnya.<sup>13</sup>

Arahan-arahan ilahi di akhir surat ini, dari Allah SWT kepada para walinya, yaitu Rasulullah Saw dan orang-orang yang beriman bersamanya datang ketika mereka masih di Makkah, tengah menghadapi Jahiliyah di seputar mereka di Jazirah Arabia dan di seluruh belahan bumi. Inilah arahan-arahan ilahi di dalam menghadapi jahiliyah yang keji itu, dan menghadapi umat manusia yang sesat.<sup>14</sup> Arahan ini mengajak pengemban dakwah Rasulullah Saw untuk berlapang dada dan toleransi; untuk memerintahkan dengan jelas sebagian kebaikan yang dikenal fitrah manusia dalam kondisi bersahaja, tanpa memperumit dan memperberat, untuk berpaling dari kejahiliahan, dengan tidak menghukum mereka, tidak mendebat mereka, dan tidak mengumpulkan mereka. Apabila mereka melewati batas, memicu kemarahan beliau dengan sikap keras kepala dan menghalang-halangi, lalu syetan mengipasi kemarahan ini, maka hendaklah dia memohon perlindungan Allah agar hatinya tenang, tentram dan sabar.

### C. Tradisi-tradisi Nusantara

Dalam menyikapi praktik tradisi, sebagian umat Islam bersikap menerima dan sebagian yang lain menolaknya karena diyakini bukan bagian dari ajaran Islam. Kecenderungan untuk menolak praktik Argumentasi yang dijadikan alasan dalam upaya melakukan penolakan terhadap praktik tradisi adalah *bid'ah*.<sup>15</sup>

Di antara tokoh yang menggunakan konsep *bid'ah* untuk menolak praktik tradisi adalah Ibn Taymiyah (w. 1328 M). Dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah menyebut beberapa praktik tradisi yang termasuk dalam kategori *bid'ah*, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dan kunjungan ke makam tokoh yang diyakini sebagai wali Allah. Menurutnya, praktik semacam itu tidak pernah ada pada masa awal Islam dan tidak ditemukan landasan normatifnya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi merupakan warisan dari ajaran agama sebelum Islam.<sup>16</sup>

Muhammad bin 'Abd al-Wahhab (w. 1791 M).<sup>17</sup> pendiri paham *Wahhabiyah* di Najd (Saudi Arabia), yang juga mengecah tradisi, seperti tradisi pemujaan terhadap makam tokoh suci. Respon itu dilakukan dengan menghancurkan makam

<sup>13</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Khatib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hal. 874.

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilalil Qur'ân*: Di Bawah Naungan Al-Qur'ân, terj.M.Mishbah, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2006, Cet.1, hal.506.

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.1, Jakarta; Ikhtiar baru van hove, 1996, hal. 217

<sup>16</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, vol.1, Cairo:t.p..t.t. hal.40

<sup>17</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang , 1975, hal.23-25. lihat pula Syaikh Idahram, *Ulama sejagat menggugat Salafi Wahabi*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011, hal.217

Husain (w. 680 M), cucu Nabi Muhammad saw, di Irak pada tahun 1801 M. Konsep *bid'ah* Ibnu Taymiyah dan Muhammad bin 'Abd al-Wahhab itu kemudian menjadi inspirasi bagi beberapa gerakan purifikasi Islam di belahan bumi lainnya, termasuk di Indonesia. Adapun di antara tradisi-tradisi yang ada di Nusantara adalah sebagai berikut:

### 1. Tradisi Upacara atau Slametan Kematian

Masyarakat Jawa, sebagaimana kita ketahui merupakan masyarakat yang masih memegang atau melaksanakan ritual-ritual yang sampai saat ini masih eksis dan itu merupakan sebuah warisan tradisi zaman dahulu serta sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tradisi tersebut yang masih eksis adalah selamatan. Selamatan dalam masyarakat Jawa terdapat beragam selamatan. Di antaranya, kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian, dan lain sebagainya.

Masyarakat Jawa, dari dahulu mempunyai keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia yang lama kelamaan akan meninggalkan tempat tinggalnya, dan pihak keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan selamatan untuk menandai jarak yang ditempuh roh itu menuju ke alam roh tempat yang abadi. Namun, roh dapat dihubungi oleh kaum kerabat serta keturunannya setiap saat bila diperlukan. Sudah menjadi tradisi pada masyarakat Jawa, apabila ada orang atau keluarga yang meninggal, malam harinya ada tamu-tamu yang bersilaturahmi baik itu kerabat, tetangga dekat maupun jauh. Mereka ikut berbela sungkawa atas orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan.<sup>18</sup>

Islam mengajarkan, apabila melihat seorang sakit parah dan telah menunjukkan tanda-tanda, maka orang tersebut dihadapkan ke arah kiblat, kemudian diajari kalimat *tauhid* yaitu *lâ ilâha illallâh*. Jika penyakitnya semakin parah maka dibacakan surat *Yâsîn*,<sup>19</sup> dan apabila meninggal maka matanya ditutup dan dido'akan. Kemudian semua badannya ditutup<sup>20</sup> dengan kain sebagai penghormatan kepadanya supaya tidak terbuka auratnya.<sup>21</sup> Perintah memberi bimbingan pada orang yang sedang mengalami sakarat ini, tertuang dalam sebuah hadits yang menyatakan:

<sup>18</sup> Munawir Abdul Fatah, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2006, 267.

<sup>19</sup> Dibacakan surat *Yâsîn*, dalam Islam diperintahkan, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasa'i dari Ma'qal ibn Yasar, Rasul bersabda: *Iqraû 'alâ mautâkum Yâsîn* bacakanlah olehmu kepada orang yang sakit parah dengan surat *Yâsîn*. Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi Kasus Tentang Ritual Siklus Hidup Keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hal.333.

<sup>20</sup> Dan apabila sudah meninggal, dalam sebuah hadits diriwayatkan Ahmad dan Ibn Majah dari Syaddad ibn Aus, Rasulullah bersabda: *Jika kamu menghadapi orang mati, hendaklah kamu tutup matanya, karena mata itu mengikuti roh. Dan hendaklah kamu mengucapkan do'a, sesungguhnya diterima menurut apa yang diucapkan oleh ahlinya*. Lihat di Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal*, hal. 333-334. Dan lihat juga M. Quraish Shihab, *Perjalanan Menuju Keabadian Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahliil*, cet. ke-2, Jakarta, Lentera Hati, 2001, hal. 451.

<sup>21</sup> Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi Kasus Tentang Ritual Siklus Hidup Keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hal. 334.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Rasulullah Saw berkata: Talqinkanlah seorang muslim yang sudah meninggal dengan *lâ ilâha illallâh*”.<sup>22</sup>

Ajarilah atau bimbinglah orang yang akan meninggal dengan lafadz *tahlil*. Hadits ini behubungan dengan hadits lain yang berbunyi ,Apabila diakhir kalamnya seseorang mengucapkan lafadz *lâ ilâha illallah*, maka baginya surga. Kedua hadits ini memerintahkan untuk mengajari atau membimbing orang yang akan meninggal dengan kalimat *tauhid*.

Pada masyarakat Jawa, apabila ada yang meninggal dunia, para tetangga akan berkunjung ke rumah duka untuk berbela sungkawa dengan memberikan sumbangan, serta membantu mempersiapkan segala keperluan bagi keluarga yang sedang berduka, dan menunggu sambil dibacakan surat *yâsin* sambil menunggu si mayit selesai dimandikan. Biasanya masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah ‘*selawat*’.

## 2. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw

### a. Pengertian Maulid Nabi

Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad Saw bermakna (hari), tempat atau waktu kelahiran Nabi yakni peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw. Secara terminologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Rasulullah Saw. Hal itu diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah Saw. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad Saw, dengan cara menyanjung Nabi, mengenang, memuliakan dan mengikuti perilaku yang terpuji dari diri Rasulullah Saw.<sup>23</sup>

“Apa saja yang dikerjakan pada *Maulud* itu, dengan mencari pemahaman arti syukur kepada Allah, membaca Al- Qur’an, sejarah hidup Nabi, makan-makanan, bersedekah, menyanyikan sesuatu yang bersifat pujian kepada Nabi dan kezuhudannya, dan kalaulah hal itu diikuti dengan permainan-permainan yang diperbolehkan, maka tentu hukumnya peringatan itu mubah, dengan tetap tidak mengurangi nilai kesenangan pada hari itu. Hal itu tidak dilarang dan perlu di teruskan. tapi kalau diikuti dengan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan, maka dilarang. Begitulah apa yang menjadi perbedaan dengan yang pertama.

## D. Paradigma Islam Nusantara Terhadap Tradisi

<sup>22</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, hadits no. 2162, hal.48.

<sup>23</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Peringatan Maulid Nabi Saw, Agar Tidak Menjadi Tradisi dan Seremoni Belaka*, *Bulletin al-Islam*, hal. 1, Edisi 348/Tahun XIV, tahun 2007.

KH. Afifudin Muhajir<sup>24</sup> dalam tulisannya menegaskan bahwa manhaj Islam Nusantara yang dibangun dan diterapkan oleh Wali Songo serta diikuti oleh ulama Ahlussunnah di Negara ini adalah “paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syari’at dengan realitas dan budaya setempat.

Hasbi Ash-Shiddiqie dalam pidatonya pada dies natalis pertama IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada 1961 sudah melontarkan ide tentang perlunya “Fiqih Indonesia”. Yakni fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi’at dan watak Indonesia. Hasbi merasa perlu untuk merumuskan “fikih Indonesia” karena ia melihat betapa fikih yang berkembang di Indonesia lebih banyak didominasi oleh “fikih Hijaz, fikih yang terbentuk atas adat istiadat dan ‘urf yang berlaku di Hijaz, atau fikih Mesir, yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fikih Hindi yaitu fikih yang terbentuk atas ‘urf dan adat istiadat yang berlaku di India.<sup>25</sup>

Sementara itu, pada dekade 80-an, Abdurrahman Wahid tampil dengan idenya tentang “pribumisaasi Islam”. Di sini Gusdur dengan tegas menyatakan bahwa pribumisasi Islam tidaklah mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Selain itu, pribumisasi Islam tidak lantas menempatkan Islam dalam subordinasi budaya dan tradisi, tidak pula melakukan “jawanisasi” atau sinkretisme. Tujuannya adalah bagaimana agar Islam dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya, dan bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan lokal dipertimbangkan dalam merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.

Apa yang dilontarkan Hasbi tentang fikih Indonesia dan Gusdur tentang pribumisasi Islam pada dasarnya menekankan pentingnya menjadikan ‘urf (adat, budaya) dan kebutuhan lokal sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Tak pelak lagi, ini merupakan salah satu element utama dalam konsepsi Islam Nusantara. Asumsi utama gagasan Islam Nusantara, bisa dirumuskan demikian: tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Dan kemaslahatan dan kemafsadatan tersebut mesti mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat.<sup>26</sup>

Abdul Moqsith Ghazali, misalnya, menyatakan, gagasan Islam Nusantara tidak bergerak dalam penciptaan hukum, melainkan dalam penerapannya, (*tathbiq wa tanzī al-hukm*). Dan *ijtihad* dalam penerapan sebuah hukum, dalam pandangan Moqsith, ditakar dari seberapa jauh hukum tersebut menciptakan maslahat dan menghindari mafsadat dalam masyarakat. Dengan menjadikan maslahat sebagai standar acuan dalam penerapan hukum, demikian Moqsith, maka terbuka peluang bahwa keputusan hukum di suatu daerah bisa saja berbeda dengan keputusan

<sup>24</sup> Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia merupakan guru utama *fiqih* dan *Ushūl Fiqh* di Ma’had ‘Aly Pesantren Salafiyah Assyafi’iyah, Sukorejo, Situbondo. Ia baru saja meluncurkan karya *Fath al-Mujīb* sebagai syarah kitab *Taqrīb*.

<sup>25</sup> Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015, hal. 17.

<sup>26</sup> Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015, hal. 17.

hukum tentang perkara yang sama di daerah lain. Dan terbuka peluang juga bahwa keputusan hukum di suatu masa bisa berbeda dengan keputusan hukum tentang kasus yang sama di zaman yang lain. Dengan kata lain, perubahan hukum sangat mungkin terjadi manakala terjadi perubahan situasi dan kondisi masyarakatnya. Untuk memperkuat pendapatnya, Moqsith mengutip sebuah kaidah fikih, “*taghayyur al-fatwā wa ikhtilāfuhābi hasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyah wa al-‘awā'id*” (perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti perubahan situasi, kondisi, niat dan tradisi).

Para ulama *ushūl fiqh* sepakat bahwa syari'at islam diturunkan oleh Allah semata-mata bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi hamba-Nya, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Postulat ini dirumuskan dengan baik oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَ أَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَ الْمَعَادِ، وَ هِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَ حِكْمَةٌ كُلُّهَا وَ مَصْلَحَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجُورِ، وَ عَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَ عَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَ عَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ، فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ.

“*Sesungguhnya syari'ah itu bangunan dan fondasinya didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan para hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Syari'at secara keseluruhannya adalah keadilan, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka dari itu, segala perkara yang mengabaikan/meninggalkan keadilan demi tirani, rahmat kasih sayang demi kebalikannya, kemaslahatan demi kemafsadatan, kebijaksanaan demi kebodohan, maka itu semua bukanlah syari'ah, meski semua itu dimasukan ke dalamnya melalui suatu interpretasi.*”<sup>27</sup>

Dari paparan di atas, kita bisa mengatakan bahwa apabila penerapan hukum islam mesti berorientasi kepada maslahat dan mafsadat, dan strategi dalam menggapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bisa dirumuskan dengan berpatokan pada local wisdom dan budaya dari masyarakat itu sendiri, maka mau tak mau faktor *'urfī*, adat, dan tradisi setempat harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.<sup>28</sup>

pada titik inilah kita bisa menarik keterkaitan antara menjadikan kemaslahatan sebagai acuan utama syari'at di satu sisi, dengan tuntutan untuk mempertimbangkan kebutuhan lokal dalam perumusan maslahat tersebut di sisi lain. Dan ini merupakan salah satu landasan *ushūl fiqh* yang mendasari konsepsi Islam Nusantara.

Landasan berikutnya yang mendasari konsepsi “Islam Nusantara” adalah fakta bahwa wilayah garapan Islam Nusantara sejatinya termasuk dalam domain *al-*

<sup>27</sup> Syamsuddin Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 1, Beirut: Darul Jil, 1973, hal. 333.

<sup>28</sup> Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015, hal. 20.

*mutaghayyirāt* (hal-hal yang bisa berubah dalam ajaran Islam). Ini untuk membedakannya dengan *al-tsawābit* (hal-hal yang tetap tidak berubah-ubah dalam ajaran Islam).

Keharusan mempertimbangkan *urf*, tradisi, dan budaya setempat dalam penerapan hukum Islam dirumuskan dengan baik oleh Imam Ibnu Abidin al-Syami (1783-1836), mufti agung Damaskus bermadzhab Hanafi pada masa Turki Utsmani:

فَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ تَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الزَّمَانِ، لِتَغْيِيرِ عُرْفِ أَهْلِهِ، وَلِحُدُوثِ ضَرُورَةٍ،  
بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، لَلَزِمَ مِنْهُ الْمَشَقَّةُ وَالضَّرَرُ بِالنَّاسِ، وَ  
لَخَالَفَ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ الْمُنْبِيَّةَ عَلَى التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ وَ دَفَعَ الضَّرَرَ وَالْفَسَادَ،  
لِبَقَاءِ الْعَالَمِ عَلَى أَمِّ النَّظَامِ، وَ أَحْسَنَ أَحْكَامِ.

*'Banyak aturan hukum Islam yang mengalami perubahan dengan berubahnya zaman, karena adanya perbedaan 'urf (adat, tradisi) masyarakatnya, dan arena keadaan yang terelakan (dharurat). Kalau dalam situasi seperti itu hukum yang berlaku tetap sama seperti sebelumnya, maka itu akan menimbulkan hal yang memberatkan dan merugikan manusia, yang justru bertentangan dengan pilar-pilar syari'ah yang didasarkan pada prinsip mempermudah, meringankan, dan mencegah kemudaratatan dan kerusakan, karena tetapnya tatanan semesta bergantung pada sempurnanya tatanan dan bagusnya hukum-hukumnya.'*

Karakteristik Islam Nusantara yang digambarkan sebagai toleran, ramah dan akomodatif terhadap budaya dan tradisi lokal punya pertautan yang erat dengan paham ahlussunnah wal jama'ah atau aswaja.

Telah sama-sama kita ketahui, bahwa para sahabat Rasulullah Saw adalah generasi yang paling paham terhadap petunjuk dan sunah Rasulullah Saw. Sebagian mereka membuat perkara baru semasa hidup Rasulullah Saw, sebelum Beliau menjelaskan hukumnya kepada mereka. Kemudian, beliau membenarkan sebagian perkara tersebut dan mengingkari sebagian yang lain.

Begitu pula, sahabat membuat beberapa perkara-perkara baru setelah wafat Rasulullah Saw. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak meyakini bahwa semua yang ditinggalkan (tidak dicontohkan) oleh Rasulullah Saw adalah haram. Melainkan, setiap perkara baru memiliki hukum yang sesuai dengan *maqâsid syari'ah* (tujuan syari'at Islam), dalil-dalil umum dan kaidah pokoknya.

Pada waktu yang bersamaan, para sahabat tidak menerima semua perkara baru yang berkaitan dengan agama. Namun, mereka juga mengingkari beberapa perkara baru yang mereka yakini termasuk perkara *bid'ah sayyi'ah* (yang tidak baik) yang bertentangan dengan dalil dan kaidah pokok Islam. Dalam hal ini,

metode mereka adalah mengkaji dan menggunakan *qiyas* untuk menyamakan hukum suatu masalah dengan masalah lain yang serupa.<sup>29</sup>

### G. Kesimpulan

Secara garis besar penelitian ini menyimpulkan beberapa hal dalam point-point berikut:

1. Tradisi menurut Al-Qur'an adalah merupakan adat atau kebiasaan masyarakat yang baik atau positif, yang tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama ahli fiqih dan tafsir, bahwa makna al-'urf secara bahasa adalah al-amru al-mustahsin (perkara yang dianggap baik). Begitupun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam *tafsir Ath-Thabari*, bahwa makna tradisi adalah perkara yang baik, seperti menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi, memaafkan perbuatan orang yang zalim, dan segala perbuatan baik yang diperintahkan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Quthb dalam tafsir fi zhilalil Qur'an, bahwa arahan-arahan ilahi pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 itu ditujukan Allah SWT kepada Rasulullah Saw dan para sahabat yang ketika itu sedang menghadapi jahiliyah di seputar mereka di Jazirah Arabia dan di seluruh belahan bumi. Arahan ini mengajak bahwa siapa saja yang mendakwahkan Islam agar berlapang dada dan toleransi. Karena, tradisi yang ada saat itu berupa penyembahan terhadap berhala-berhala, dibunuhnya bayi wanita yang lahir, dan kaum wanita bertelanjang di sekitar ka'bah adalah sebuah tradisi yang sangat buruk dan merusak.
2. Tradisi menurut Islam Nusantara adalah suatu hal yang patut dijaga. karena Bagi Islam Nusantara, sekalipun tradisi yang ada di masyarakat itu adalah merusak, buruk dan sudah jelas bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak lantas secara frontal langsung diberhangus. Ada tahapan-tahapan dan proses yang harus dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo. Sehingga tradisi yang jauh dari ajaran Islam, terasimilasi dengan Islam atau tergantikan dengan hal-hal baru yang lebih Islami. Bahkan sesuai kaidah *ushul fiqh*, tradisi menurut Islam Nusantara bisa dijadikan hukum.
3. Tradisi menurut Wahabi dengan jargon pemurnian dan pembaharuannya harus dihapuskan jika ia bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu lah sebab kenapa ia menghancurkan dan meratakan kubah-kubah kuburan yang ditinggikan, menolak perayaan hari kelahiran Nabi Saw, menolak tawassul kepada para wali, menolak pemujaan dan permohonan kepada jin serta sesembahan sesaji dan kurban untuknya, serta segala tradisi-tradisi yang dianggap bid'ah, khurafat dan *takhayyul* yang dianggap mengotori aqidah maupun ibadah.

---

<sup>29</sup> Abdul Ilah bin Husain Al-Afraj, *Ma'fhum Al-Bid'ah wa Atsaruhu fil Fatwa/Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih*, terj. DR. Muhammad Taufik Q. Hulaimi, M.A, M.Ed. Jakarta: Al-I'tishom, 2013, hal.107.

4. Ajaran Wahabi ada dan berkembang di Indonesia. Dan ia adalah cikal bakal lahirnya kelompok salafi. Kelompok yang sangat anti terhadap tradisi-tradisi keislaman di Indonesia seperti tradisi *Maulūd Nabi*, selamat kematian dan sebagainya. Kelompok yang sangat mudah membid'ahkan, memusyrikan dan memvonis sesat sesama umat Islam.
5. Persamaan Wahabi dan Islam Nusantara adalah sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhajir, Afifuddin. *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Keluasan Dan Keluasan Hukum Islam*, Semarang : Bina Utama, 1993.
- Mahmashani, Subhi . *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-malayiin), cet. V.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lam al MuwaqqI'in 'an Rabb al-'Alamin*, Kairo: Mathba'ah al-Muniriyyah vol. III.
- al-Syathibi, Imam . *Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Adib, Mohammad. *Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Aryani, Siti Nur : *Oposisi Paska Tradisi. Islam agama perlawanan*. online <http://Islamliberal.com/id/indeks>, diakses 28 Oktober 2017
- Eddy Soetrisno. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media
- Ogdru-eb jahd :*History of Hispanian Myth*. online. <http://www.deity.com> di akses tanggal 4 Mei 2018. Bandingkan dengan E.E. Evans Pritchard. *Theories of Primitive Religion*. Cet.-1 Yogyakarta, PLP2M Januari 1984.
- Umar Al-Biqā'I, Ibrahim bin Al-Imam Burhanuddin. *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, juz 3.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- bin Jarir Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani. Jakarta : Pustaka Azam, 2008.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Khatib. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fī Zhilalil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'ān*, terj.M.Mishbah, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, Cet.1. 2006.
- al-Kawwaz, Muhammad Karim. Kalamullah: *Al-Janib Al-Syafahi Min Al Dlahirah Al-Qur'aniyah*. London: Dar Al-Saqi, 2002.

- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Mafhum Al-Nash, Dirasah fi Ulum al-Qur'ani*. Beirut Libanon: Al-Markaz Tsaqafi Al-Arobi, 2000.
- Abdul Karim, Khalil. *Syari'ah: Sejarah Perkelahian Pemakanaan*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang , 1975.
- Idahram, Syaikh. *Ulama sejagat menggugat Salafi Wahabi*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011.
- Al Khalid (Tahqiq), *Sunan Abi Daud*, vol.3. Bairut : Darul Kitab al Ilmiah, 1996.
- Nahdlotul Ulama, *Lembaga Da'wah. Pedoman Ringkas Pemahaman Aqidah Islam Alisunnah Wal Jama'ah*. Jakarta : PP.LDNU, 2002.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1996.
- Abdul Fatah, Munawir. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2006.

# Tradisi dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 [jcpnetwork.blogspot.com](http://jcpnetwork.blogspot.com) 1%  
Internet Source

2 [repository.uindatokarama.ac.id](http://repository.uindatokarama.ac.id) 1%  
Internet Source

3 [jurnal.nuruliman.or.id](http://jurnal.nuruliman.or.id) 1%  
Internet Source

4 [dongengbudaya.wordpress.com](http://dongengbudaya.wordpress.com) 1%  
Internet Source

5 [www.10yusufahmad.com](http://www.10yusufahmad.com) 1%  
Internet Source

6 [ejurnal.iainmataram.ac.id](http://ejurnal.iainmataram.ac.id) 1%  
Internet Source

7 [artikula.id](http://artikula.id) 1%  
Internet Source

8 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1%  
Student Paper

[fdokumen.id](http://fdokumen.id)

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 58 words

Exclude bibliography      On